



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

P S binti J, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

H bin Z, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pangkalpinang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 28 Maret 2012 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 116/Pdt.G/2012/ PA.Pkp dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Batam pada tanggal 21 April 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Batam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/63/IV/2003 tanggal 21 April 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Batam selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Parit lalang Pangkalpinang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian kediaman bersama di daerah Parit Lalang Pangkalpinang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu pada akhir bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : D P O, perempuan, lahir pada tanggal 25 Oktober 2003, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;



3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga rumah Penggugat bahkan wanita tersebut mengakuinya,
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sering pulang pagi bahkan sering tidak pulang ke rumah setelah ditanya alasannya bekerja,
 - sejak bulan Agustus 2011, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang menanggung untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir akhir bulan Februari 2012, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga rumah Penggugat dan setelah itu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengaku maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat keluar meninggalkan rumah maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :



- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (P S binti J) dari Tergugat (H bin Z) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/63/IV/2003 tanggal 21 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam. (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. H bin J, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Pangkalpinang;

Adalah adik Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat ini Tergugat telah menikah lagi secara di bawah tangan dengan wanita lain;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Februari 2012 dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. L E binti D, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jalan Kota Pangkalpinang;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi, dan karena Tergugat telah menikah lagi secara di bawah tangan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat telah membawa isteri yang dinikahi di bawah tangan tersebut ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Februari 2012 dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, di mana akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kira-kira 2 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi.

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kira-kira 2 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi;

Hal. 5 dari 8 halaman



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak berkeinginan lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang dua bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan



Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Peggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (H bin Z) terhadap Peggugat (P S binti J);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan PPN KUA Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk mencatatkan perceraian Peggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. H. Pahmuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Peggugat tanpa kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hal. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. FARIDAH

Drs. H. PAHMUDDIN

PANITERA PENGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp	40.000,-
. Biaya Pendaftaran-----	: Rp	30.000,-
. Biaya Panggilan-----	: Rp	200.000,-
. Biaya Redaksi-----	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)